

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DARI PAJAK RESTORAN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Karimuddin Rambe

2010012111242

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

NO REG: 15/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 15/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : **Karimuddin Rambe**
NPM : **2010012111242**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DARI PAJAK RESTORAN**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di upload ke *website*

Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing)



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI PAJAK RESTORAN

Karimuddin Rambe¹, Nurbeti, S.H., M.H¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : karimmsaputra@gmail.com

ABSTRACT

Many restaurants in Padang City avoid tax obligations by not reporting all their income, so the Padang City government issued Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies. Problem formulation: 1) How is Padang City Regional Regulation Number 1 of 2024 implemented regarding Regional Taxes and Regional Levies in an effort to increase PAD from Restaurant Tax? 2) What are the obstacles faced by the Padang City government in implementing Padang City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies in an effort to increase PAD from Restaurant Tax? 3) Efforts made by the Padang City government to overcome obstacles in implementing Padang City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies in an effort to increase PAD from Restaurant Tax? Using sociological juridical methods, this research examines legal provisions and real conditions in society through qualitatively analyzed interviews. Research Results: 1) The implementation of Padang City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies in Efforts to Increase PAD from Restaurant Taxes has not been optimal due to ups and downs or fluctuations. 2) The obstacles faced by the Padang City Regional Government, one of which is that several restaurants are trying to avoid tax obligations. 3) The efforts made by the Padang City Government are to take firm action against violations of regional regulations by providing appropriate sanctions

Keyword: *Restaurant Tax, Regional Original Income, Padang City.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah berbeda, untuk itu penting bagi pemerintah agar dapat menggali sedalam-dalamnya setiap potensi yang dimiliki daerah tersebut, dimana sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaan Otonomi tentunya diperlukan dana yang memadai yang diperoleh dari pendapatan asli Daerah, salah satu kunci keberhasilan suatu

daerah yang dapat mengurus urusan rumah tangganya adalah dengan melihat bagaimana kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Pendapatan asli daerah adalah modal utama untuk mengurus pemerintah dan pembangunan, karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan segala kegiatan pemerintah daerah[1].

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang mengatakan, hingga Mei 2023, capaian pendapatan pajak dari sektor cafe dan restoran mencapai 40 persen dari total target Rp 64 miliar. Pengelola cafe dan restoran sifatnya hanya membantu memungut pajak dari konsumen, bukan berarti pajak tersebut akan mengurangi penghasilan restoran. Untuk menghindari adanya penyelewengan pajak oleh oknum, Bapenda Kota Padang telah menggunakan alat perekam transaksi (Tapping Box) di sejumlah restoran, dengan Tapping Box, semua transaksi tercatat dan dapat di pantau, saat ini sudah terpasang 440 buah Tapping Box di berbagai restoran[2].

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka (28) menyatakan “Restoran adalah Fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran”. Berdasarkan Pasal 1 Angka (27), Makanan/atau minuman adalah makanan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menyatakan banyak dari wajib pajak restoran yang belum memenuhi kewajibannya dalam hal kepatuhan membayarkan pajak restoran, salah satunya faktor yang membuat wajib pajak itu sendiri tidak patuh dalam membayar pajak ialah karena kurangnya kesadaran diri wajib pajak restoran itu sendiri untuk membayar pajaknya. Membayar pajak adalah orang yang membeli makanan dan minuman di restoran tersebut dengan dikenakan tarif sebesar 10%, dan peran restoran adalah membayar pajak Restoran tiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI PAJAK RESTORAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam penerepan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daearah (PAD) dari pajak restoran?
3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pestoran.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis emperis dengan kata lain adalah jenis penelitian hokum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan,yaitu mengkaji ketentuan hokum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat[3].

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli dengan cara yakni melakukan wawancara. Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara. Studi dokumen adalah peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, media

elektronik, jurnal dan sebagainya. Wawancara adalah penyajian data kualitatif yang terbentuk wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan kedalam unit, memilih nama yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain[4].

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Restoran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari hasil usaha dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, tanpa bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran daerah dan berfungsi untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di tingkat daerah.

Dalam penerapan perda No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BAPENDA Kota Padang terhadap Pajak Restoran terdapat peran dalam pengelolaan pajak restoran yaitu Penetapan tarif pajak, Bapenda menetapkan tarif pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tarif ini dapat bervariasi tergantung pada jenis dan katagori restor, Pendaftaran dan pengawasan, Bapenda bertanggung jawab untuk mendaftarkan restoran yang wajib membayar pajak. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa restoran yang beroperasi memenuhi kewajiban perpajakannya, pemungutan dan pengelolaan, bapenda mengelola pemungutan pajak restoran, termasuk penerimaan, pencatatan, dan laporan. Sistem pajak yang efisien diperlukan untuk meminimalkan kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan pengumpulan pajak restoran di kota padang adalah pajak restoran atau disebut dengan PBJT atas makanan/minuman, sebelumnya dinamakan pajak restoran pada perda no 1 tahun 2024 dinamakan PBJT atas jasa restoran dan tata cara pemungutannya sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 8 Tahun 2024 menjelaskan bahwa PBJT Restoran merupakan pajak daerah yang pemungutannya sesuai dengan Sefp Assessment yang artinya pihak restoran itu sendiri yang melaporkan, menyetorkan, dan juga menghitung kepada pemerintah daerah. Penyotoran saat ini diupayakan dengan sistem online, jadi wajib pajak melaporkan omzet atau pendapatannya di sistem SOPD atau sitem aplikasi yang ada di Bapenda yang masing-masing wajib pajak diberikan akses ataupun akun sendiri, jadi wajib pajak bisa melaporkan omzet atau pendapatan mereka melalui akses tersebut dan juga dapat di akses dengan hp Andoroid tidak harus mengukana PC/Laptop, jadi setelah di input wajib pajak bisa membayar dengan online atau bisa langsung ke kantor Bapenda atau juga bisa ke bank yang sudah bekerja sama dengan Bapenda ataupun Pemerintah Kota padang seperti bank Nagari, Bni, Bri, dan Bsi.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Restoran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arisman Kepala Sub Bidang Pembagian Pengembangan Potensi Pendapatan Bapenda Kota Padang menghadapi kendala-kendala yang di alami, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman, banyak pemilik restoran tidak sepenuhnya memahami peraturan baru atau manfaat dari kepatuhan pajak.
2. Beberapa restoran berusaha menghindari kewajiban pajak dengan berbagai cara, seperti tidak melaporkan seluruh pendapatannya.
3. Penyesuaian terhadap perubahan peraturan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 memerlukan penyesuaian tergadap peraturan atau kebijakan yang sudah ada.

C. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Restoran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arisman Kepala Sub Bidang Pembagian Pengembangan Potensi Pendapatan Bapenda Kota Padang melakukan upaya - upaya yaitu :

1. Mengadakan sosialisasi tentang Perda Nomor 1 Tahun 2024 kepada pemilik restoran, pengelola, dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pajak dan retribusi serta manfaatnya.
2. Menindak tegas pelanggaran terhadap Perda dengan memberikan sanksi yang sesuai, seperti denda atau tindakan administratif.
3. Menyediakan pelatihan bagi pemilik restoran mengenai pengelolaan pajak yang baik, termasuk cara perhitungan dan pelaporan yang baik dan benar.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran belum maksimal karena terjadi naik turun atau fluktuatif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran yaitu, kurangnya kesadaran dan pemahaman, banyak pemilik restoran yang belum sepenuhnya memahami peraturan baru atau keuntungan dari kepatuhan pajak. Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 berkontribusi pada kurangnya pemahaman dan kepatuhan. Serta, upaya Menghindari Kewajiban Pajak yaitu beberapa restoran mencoba menghindari kewajiban

pajak dengan tidak melaporkan seluruh pendapatan atau menggunakan praktik akuntansi yang tidak sesuai, yang mengurangi potensi pendapatan yang seharusnya diterima.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi Kendala-kendala penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran adalah Sosialisasi dan edukasi, mengadakan sosialisasi tentang Perda Nomor 1 Tahun 2024 kepada pemilik restoran, pengelola, dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pajak dan retribusi serta manfaatnya, Pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, menambah jumlah petugas pengawas untuk memastikan restoran mematuhi ketentuan perpajakan dan retribusi dan menindak tegas pelanggaran terhadap Peraturan daerah dengan memberikan sanksi yang sesuai, seperti denda atau tindakan administratif lainnya.

B. Saran

1. Dengan telah ditetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dari pajak restoran. Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap penerapan kebijakan ini , karena segala sistem yang tercantum di dalam kebijakan tersebut belum terlaksana dengan dengan sepenuhnya di lapangan.
2. Pemerintah perlu lebih aktif lagi dalam menyampaikan kebijakan atau peraturan kepada masyarakat khususnya pada wajib pajak di kota padang serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap peraturan tersebut berdasarkan situasi nyata di lapangan untuk menghindari adanya konflik ditengah masyarakat yang disebabkan karena ketidakpatuhannya terhadap peraturan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

C. Sumber Lain

Atika, S. 2014. *Pelaksanaan Pendidikan Karakter (relegius, cinta tanah air dan disiplin) di SLB Al Ishlaah Padang*. Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus, 3(3)

Syahbana Ari, 2023, *Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, Vol, No.1

Kusnaldi, 2023, *Realisasi Pajak Restoran Kota Padang Mencapai 40 Persen*, <https://infopublik.id/katagori/nusantara/742121/hingga-mei-2023-pajak-restoran-kota-padang-mencapai-40-persen>, 22 mei 2024, 01:12 WIB

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H Dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universtias Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H,
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Deaf Wahyuni, S.H., M.H
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.